



**BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HARI SEKOLAH DI KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi, perlu penguatan karakter bagi peserta didik melalui restorasi pendidikan karakter di sekolah dan untuk membangun manusia merdeka yang beriman mulia dan berkarakter Pancasila, Pendidikan diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian peserta didik dengan tetap mengakui hak dan kewajiban pendidik;
  - b. bahwa agar restorasi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah lebih efektif, perlu optimalisasi peran sekolah dengan mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari sekolah, perlu untuk melaksanakan 5 (lima) Hari Sekolah pada satuan pendidikan di Kabupaten Katingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Pelaksanaan Hari Sekolah di Kabupaten Katingan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HARI SEKOLAH DI KABUPATEN KATINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas Pendidikan Katingan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
6. Sekolah adalah bentuk kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB)/Raudatul athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
9. Gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat adalah program Pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan kebiasaan positif pada anak-anak sejak dini, agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter kuat;
10. Profil Pelajar Pancasila adalah sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila;
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan;
13. Sumber Daya adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Untuk Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan sebagai Implementasi dari Penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Menjamin Kelancaran Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Sekolah;
- b. Mendukung Gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat adalah program Pendidikan karakter yang bertujuan menanamkan kebiasaan positif pada anak-anak sejak dini, agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas dan berkarakter kuat. Gerakan ini mencakup 7 (tujuh) kebiasaan utama yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat;



- c. Mendukung penguatan Pendidikan Profil Pelajar Pancasila Bagi Peserta Didik dengan 5 (lima) nilai utama yaitu Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong, dan Integritas;
- d. Meningkatkan Profesionalisme, Tanggung Jawab, dan Disiplin Kerja;
- e. Mengoptimalkan peran Tripusat Pendidikan yaitu Sekolah, Orang Tua dan Masyarakat.

BAB III  
PENGATURAN JAM SEKOLAH  
Pasal 4

- (1) Hari sekolah dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk waktu istirahat selama 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
- (3) Dalam hal diperlukan penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekolah dapat menambah waktu istirahat melebihi dari 0,5 (nol koma lima) jam dalam 1 (satu) hari atau 2,5 (dua koma lima) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
- (4) Penambahan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tidak berlaku bagi Peserta Didik Taman Kanak-kanak;
- (2) Peserta Didik berkebutuhan khusus dan layanan khusus dapat mengikuti ketentuan Hari Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan jenis kekhususan.

Pasal 6

- (1) Hari Sekolah digunakan oleh Guru untuk melaksanakan beban kerja Guru;
- (2) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
  - b. melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
  - c. menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
  - d. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
  - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
- (3) Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

↑ H. K. / a

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN HARI SEKOLAH**  
Pasal 7

- (1) Penetapan 5 Hari Sekolah mulai dilaksanakan pada Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026;
- (2) Hari Sekolah ditetapkan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) Minggu, mulai hari Senin sampai dengan Hari Jumat;
- (3) Hari Sekolah digunakan oleh Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Pasal 8**

- (1) Hari Sekolah digunakan bagi Peserta Didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- (2) Kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, Gerakan 7 (tujuh) kebiasaan anak Indonesia hebat, dan/atau cara lainnya;
- (4) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi kegiatan pengayaan mata pelajaran, kegiatan ilmiah, pembimbingan seni dan budaya, dan/atau bentuk kegiatan lain untuk penguatan karakter Peserta Didik;
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan;
- (6) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan dengan kerja sama antar sekolah, sekolah dengan lembaga keagamaan, maupun sekolah dengan lembaga lain yang terkait;
- (2) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6), meliputi aktivitas keagamaan meliputi pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Al-Quran dan kitab suci lainnya.

**BAB V**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan 5 (lima) Hari Sekolah dilakukan uji coba dalam waktu 1 (satu) tahun;



- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 (lima) Hari Sekolah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan Hari Sekolah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan akan disesuaikan paling lama pada tahun pelajaran 2026 sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 20 November 2025



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 20 November 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 857